



## BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa guna pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pasar;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pasar sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1998 Nomor 6 seri D Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DI KABUPATEN CILACAP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Instansi teknis adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan pasar.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Kios adalah Bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk jualan.
12. Los adalah bangunan di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
13. Pelataran adalah halaman yang berada di kawasan pasar diperuntukan untuk menggelar dagangan.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
16. Retibusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi terhadap pelayanan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 6

Tingkat Pengguna Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pedagang yang menyimpan dagangannya pada malam hari di dalam pasar dikenakan pungutan retribusi tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilakukan secara harian dan/atau bulanan.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka retribusi harus sudah dibayarkan pada bulan berjalan.
- (3) Retribusi dipungut secara bulanan, maka pemungutan retribusi dilaksanakan terhitung sejak bulan diterbitkannya Surat Penetapan.

#### Pasal 11

- (1) Atas pungutan retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

#### Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Atas pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui petugas yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah tanggal penerimaan harus disetor ke Kas Daerah.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di dahului dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran;
  - b. ada pengakuan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan:
  - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.



## BAB XVII KEBERATAN

### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## BAB XIX PEMERIKSAAN

### Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII  
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Seri C Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Oktober 2011

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

cap ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Pasar merupakan aset daerah yang berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah merupakan obyek retribusi pelayanan pasar yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum dan bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi pasar telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pasar, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas
Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	Ayat (1) s/d (2)	: Cukup Jelas
Pasal	4	:	Cukup Jelas
Pasal	5	:	Yang dimaksud Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	Ayat (1) s/d Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	11	Ayat (1) s/d Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	Ayat (1)	: Yang dimaksud "tidak boleh diborongkan " adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena

			profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
		Ayat (2) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	16	Ayat (1) s/d Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal	17	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	18		: Cukup Jelas
Pasal	19	Ayat (1) s/d Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	20	Ayat (1) s/d Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	21	Ayat (1)	: Saat kedaluarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastaaian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
		Ayat (2) Huruf a	: Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
		Huruf b	: Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
		Ayat (3) s/d Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	22	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	23	Ayat (1) s/d Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal	24	Ayat (1) s/d Ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal	25	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	26	Ayat (1)	: Cukup Jelas
		Ayat (2)	: Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam mengambil keputusan berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus melakukan pemeriksaan/penelitian terlebih dahulu.
		Ayat (3) s/d Ayat (5)	: Cukup Jelas
		Ayat (6)	: Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan kelebihan pembayaran sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
Pasal	27	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	28	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	29	Ayat (1) s/d Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal	30	Ayat (1) s/d Ayat (2)	: Cukup Jelas

Pasal 31 Ayat (1) s/d Ayat (4) : Cukup Jelas  
Pasal 32 Ayat (1) s/d Ayat (3) : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 60

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN  
CILACAP

TARIP RETRIBUSI  
PENEMPATAN KIOS, LOS DAN TEMPAT DASARAN DI PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI PENEMPATAN	TARIP			TARIP DAFTAR ULANG		
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)
1.	Kios	450.000	300.000	150.000	45.000	30.000	15.000
2.	Tempat dasaran di dalam kos.	125.000	100.000	75.000	12.500	10.000	7.500
3.	Tempat dasaran di luar los.	75.000	50.000	25.000	7.500	5.000	2.500
4.	Biaya balik nama penjualan dan atau pengalihan hak atas penempatan dalam kios, los tempat dasaran serta fasilitas pasar lainnya.	5 %	5 %	5 %	-	-	-

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI  
KABUPATEN CILACAP

TARIF RETRIBUSI  
UNTUK PELAYANAN DI PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI/PELAYANAN	TARIF PASAR		
		KLAS I (Rp)	Klas II (Rp)	Klas III (Rp)
1.	Retribusi Kios Tipe A per M2/hari.	300,-	240,-	225,-
	Retribusi kios tipe B per M2/hari	275,-	215,-	200,-
	Retribusi Kios Tipe C per M2/hari	250,-	190,-	175,-
	Retribusi Kios Tipe D per M2/hari	225,-	165,-	150,-
2.	Retribusi los per M2/hari	240,-	180,-	125,-
3.	Retribusi Tempat dasaran di luar los per M2/hari	200,-	160,-	120,-
4.	Retribusi Kamar mandi/WC dan fasilitas lainnya sekali pakai.	500,-	500,-	500,-
5.	Retribusi /penitipan atas hewan besar (sapi, kerbau, kuda) per ekor/hari.	3000,-		
6.	Retribusi / penitipan atas hewan kecil (kambing/domba) / ekor/hari.	1000,-		
7.	Retribusi atas unggas (ayam, itik dll) sebagai berikut :			
	a. Di bawah 10 ekor	1.000,-		
	b. 10 ekor ke atas	2.000,-		
8.	Retribusi atas pedagang keliling/tidak menetap / hari di lingkungan pasar	500,-		
9.	Retribusi penjualan sepeda di los	500,-		
10.	Retribusi bongkar muat barang di halaman pasar.			
	- Truk	1500,-		
	- Pick up/Station/colt bak	1000,-		
	- Kendaraan bermotor dan tidak bermotor.	500,-		

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI